

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan faktor penting dalam pembangunan negara yang bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pengembangan eksistensi negara dan dibutuhkan dana yang besar jumlahnya. Dana yang dibutuhkan negara didapatkan dari pendapatan negara. Menurut UU Nomor 12 tahun 2018 pendapatan negara sendiri merupakan hak dari pemerintahan pusat nantinya sebagai kontribusi terhadap kekayaan negara di mana pajak penghasilan dipungut dari sektor pajak, sektor non-pajak dan hibah. Peranan pajak sebagai penerimaan negara saat ini sangat kuat. Kekuatan dari pajak ini terjadi karena pajak menjadi sumber sumbangan yang sudah pasti sebagai kontribusi dana negara, karena mencerminkan gotong royong warga negara dalam pembiayaan suatu negara yang ditetapkan dengan undang-undang (Lestari, 2015).

Tindakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dimulai dengan langkah reformasi perpajakan secara signifikan pada tahun 1983 yang awalnya menganut *official assessment system*, di mana tanggung jawab sistem perpajakan berada pada pejabat pajak (fiskus) menjadi *self assessment system*. Menurut Poernomo et al. (2021) *self assessment system*, yaitu pemberian hak dan tanggung jawab dari pemerintah kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, membayar, dan menghitung hutang pajaknya sendiri. Jika berbicara tentang *self assessment system*, banyak orang yang menganggap pajak sebagai beban di mana mereka harus mendaftarkan, menghitung, melaporkan, serta membayarkan kewajiban pajaknya (Hamzah & Muslim, 2018). Oleh karena itu, wajar saja jika pemerintah terus menerus mengupayakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat baik dengan membangkitkan kesadaran pajak wajib pajak, memberikan pemahaman pajak wajib pajak, ataupun dengan mengenakan sanksi pajak.

Pajak sendiri merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar negara dalam APBN. Berdasarkan data dari DJP pada tahun 2020 DJP mencatat kepatuhan pajak sebesar 78% dengan pelaporan SPT sebanyak 14,7 juta wajib pajak dari total 19,01 juta (DDTCNews, 2021).

Pada tahun 2021 setelah 12 tahun tidak pernah mencapai target, DJP melaporkan adanya kenaikan kepatuhan pajak menjadi 84% dari target 80% dengan pelaporan SPT Sebanyak 15,97 Juta dari jumlah wajib pajak 19 Juta. Penerimaan Pajak pada tahun 2021 mencapai Rp.1.277,5 Triliun atau 103,9% dari APBN. Untuk Tahun 2022 DJP tetap menargetkan Kepatuhan Pajak sebesar 80% seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana target penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 1.265 Triliun. Walaupun begitu rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di Indonesia masih belum mencapai standar yang diterapkan oleh, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu 85%. OECD dalam *Economic Survey of Indonesia* juga menyebutkan Indonesia masih rendah dalam pendapatan pajaknya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan OECD yaitu *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022* yang menyajikan data bahwa total penerimaan pajak Indonesia 2020 hanya 10,1% dibandingkan dengan negara Asia Pasifik sebesar 19,1%.



Sumber: *news.ddtc.co.id*, 2022

**Gambar 1. Rasio Kepatuhan Pajak Tahun 2016-2021**

Berdasarkan data yang tertera di atas setiap tahun itu mengalami tren kenaikan tetapi masih kurang maksimal karena tingkat pertumbuhannya lambat dan pasti ada faktor penyebabnya, baik itu faktor internal wajib pajak ataupun faktor eksternal. Target rasio yang ditetapkan juga memiliki sifat pesimisme dari pemerintah yang hanya menetapkan target sebesar 80%, seharusnya pemerintah bisa lebih optimis dengan menetapkan target yang lebih tinggi bahkan sampai 90%.

Faktor internal wajib pajak berarti pengaruh penuh atas diri wajib pajak tersebut baik dari kesadaran, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, dan lainnya. Faktor eksternal sendiri merupakan pengaruh dari luar diri sendiri baik itu sosialisasi, sanksi perpajakan, pelayanan, dan lainnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan kepatuhan pajak pada tahun 2022 pemerintah melakukan berbagai upaya mulai dari memperluas basis pajak dengan meningkatkan wajib pajak untuk patuh secara rela hati dengan kegiatan edukasi dan peningkatan pelayanan, lalu meningkatkan ekstensifikasi dan juga pengawasan untuk memperluas jangkauan wajib pajak, perluasan kanal pembayaran pajak lewat aplikasi, optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan data internal dan eksternal, dan penegakan hukum oleh DJP dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pajakku.com, 2022).

Fenomena yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung, didapatkan data perkembangan kepatuhan pajak selama 2016-2020. Berikut jumlah data wajib pajak tahun 2017-2021 yang dirangkum dalam tabel 1.1 berikut

**Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Tahun 2017 – 2021 pada KPP Pratama Pulogadung**

Tahun	Jumlah WPOP SPT	Jumlah WPOP Aktif	WPOP Melaporkan SPT OP		WPOP Tidak Melaporkan SPT OP	
			Jumlah	%	Jumlah	%
2017	138000	66696	47.080	71%	19.616	29%
2018	144985	71746	45.255	63%	26.491	37%
2019	152531	78992	49.946	63%	29.046	37%
2020	165112	83824	44.152	53%	39.672	47%
2021	169810	54699	43.063	79%	11.636	21%

*Sumber:* KPP Pratama Pulogadung (2022)

Berdasarkan data dari tabel 1.1 di atas pada tahun 2017-2021 rasio kepatuhan cenderung fluktuatif dengan rasio terendah pada tahun 2020 sebesar 53% sedangkan rasio kepatuhan pajak tertinggi pada tahun 2021 sebesar 79%. Ini berarti pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pulogadung belum berjalan dengan baik, dari fenomena di atas juga bisa kita tahu bahwa wajib pajak pada KPP Pulogadung yang patuh masih belum maksimal. Hal ini juga terjadi karena adanya WP yang tidak patuh dan tidak paham pajak. Selain itu, banyak WPOP karyawan dari satu pemberi kerja berstatus pajak nihil sehingga mereka menganggap tidak

perlu melaporkan SPT, sementara siapapun yang berstatus wajib pajak dan memiliki NPWP wajib untuk melaporkan SPT walaupun pajaknya berstatus nihil. Selain itu pada tahun 2020 banyak WP yang tidak melaporkan pajak dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan WP OP kehilangan penghasilan baik dari pekerjaan serta usaha. Kemudian pada tahun 2021 meningkat cukup pesat karena masa pemulihan Covid-19 dan masyarakat dapat beraktifitas kembali, setelah mendapatkan relaksasi pajak dari pemerintah yang kemudian memberikan efek beruntun (*Multiplier Effect*) (Ngadiman, 2021). Sedangkan dari sisi internal KPP Pratama Pulogadung sudah berupaya semaksimal mungkin dengan meningkatkan kinerja pegawai pajak, salah satunya melalui penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) untuk memberikan koreksi, mengenakan sanksi administrasi dan denda, dan menagih pajak. Tetapi, upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pulogadung ini tidak akan berguna juga WPOP tidak sadar dimana kepatuhan ini dikembalikan kembali pada diri WPOP.

Tingkat dari penghindaran kewajiban pajak akan melonjak dan pasti akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah dan negara karena wajib pajak tidak patuh terkait peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dalam hal ini kepatuhan pajak menjadi sangat penting (Khotimah et al., 2018). Meyakinkan semua wajib pajak untuk mematuhi persyaratan pajak tidak pernah semudah ini. Dengan banyaknya masalah lama yang tersisa dan masalah baru yang diperkenalkan oleh perkembangan seperti *self-assessment*, kemungkinan kepatuhan pajak menjadi tombak utama yang lebih penting dari kebijakan pajak (James & Alley, 2002). *Self-assessment* ini didasarkan oleh kesadaran pajak juga pemahaman wajib pajak seseorang dalam hal kepatuhan pajak serta adanya dorongan dari luar yaitu sanksi pajak dan sosialisasi pajak.

Dari kurangnya kepatuhan pajak yang ada pada KPP Pratama Pulogadung jika dibandingkan dengan data dari DJP. Rasio kepatuhan pada KPP Pratama Pulogadung masih terbilang belum maksimal di bawah 80%. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penilaian dan pengukuran terhadap dengan faktor internal dan eksternal penyebab ketidakpatuhan dan mewedahi harapan masyarakat pembayar pajak dalam rangka merumuskan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pemungutan pajak. pada teori atribusi juga dikatakan jika perilaku akan ditentukan

oleh faktor internal dan faktor eksternal (Suntono & Kartika dalam Suardana & Gayatri, 2020).

Menurut Ersania & Merkusiwati (2018) Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan wajib pajak yang patuh akan semua kewajiban perpajakan dan menjalankan semua haknya dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai acuannya. Tidak hanya digolongkan menjadi dua kelompok saja yaitu patuh dan tidak patuh, Tetapi ada empat kelompok klasifikasi perilaku kepatuhan pajak menurut OECD dimana perilaku kepatuhan pajak tersebut digambarkan dalam suatu model piramida yang semakin ke puncak, maka jumlah wajib pajak dalam kelompok semakin sedikit (Darussalam et al., n.d.). Seperti gambar berikut:



Sumber: OECD, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*, (Paris: OECD, 2004), 41

## Gambar 2. Perilaku Kepatuhan

Jika dilihat dari gambar di atas, wajib pajak memiliki pemikiran sendiri dan ada beberapa faktor yang mendukung kepatuhan pajak baik dari internal wajib pajak ataupun dari eksternal wajib pajak. Beberapa faktor di antaranya adalah kesadaran pajak, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak.

Kesadaran pajak menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang ada secara sukarela dan tanpa dipaksa oleh pihak lain (Rahman, 2018). Kesadaran pajak pada masyarakat merupakan

salah satu hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada wajib pajak. Sebagai aparatur di bidang perpajakan, pemerintah harus terlibat dalam memotivasi, memberikan sosialisasi, memberikan pelayanan dan mengelola upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mematuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Lim & Indrawati, 2017). Selain itu, pemerintah juga harus mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kewajibannya kepada wajib pajak, seperti wajib pajak yang enggan membayar pajak dan wajib pajak yang berupaya membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya atau mampu dibayarnya.

Dalam kepatuhan pajak juga bisa kita lihat seberapa dewasa seseorang untuk menyikapi perpajakan dipandang dari sudut pengetahuan dan pemahaman pajaknya. Usia bukanlah jaminan tolak ukur seseorang dikatakan dewasa, sebab mengartikan kedewasaan dan memberi batasannya adalah sesuatu yang sulit, tergantung asal segi kultur kebudayaan mana kedewasaan tersebut dilihat. Pengetahuan dan pemahaman pajak adalah proses di mana wajib pajak belajar terkait dengan pajak dan menerapkannya pemahaman ini untuk membayar pajak. Maksud dari pengetahuan dan pemahaman pajak ini adalah mengerti dan memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), mulai dari pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT), tata cara pembayaran pajak, tempat untuk pembayaran pajak, sanksi dan denda hingga batas waktu pengajuan SPT (Khotimah et al., 2018).

Menurut Cindy & Yenni (2013) Sanksi merupakan hukuman negatif yang berlaku untuk pelanggar aturan yaitu dikenakan sanksi denda dan sanksi administrasi. Pada umumnya hukuman dan peraturan melingkupi kewajiban dan hak, dan perilaku yang diizinkan oleh masyarakat. Agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati, maka sanksi harus diberikan kepada para pelanggarnya, seperti halnya dengan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang memainkan peran penting dalam mengajarkan pelanggar pajak untuk tidak mengabaikan undang-undang perpajakan. Sesuai dengan upaya dari pemerintah yaitu langkah penegakan hukum lewat sanksi perpajakan. Dengan sanksi perpajakan yang ada pada peraturan perpajakan, wajib pajak secara tidak langsung harus mematuhi aturan perpajakan tersebut. Dan jika

wajib pajak tidak mau patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah ada, maka wajib pajak akan dikenakan denda atau sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilanggar oleh wajib pajak (Khairunisa, 2018).

Sosialisasi pajak yang merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Melalui sosialisasi pajak ini akan meningkatkan kepatuhan pajak karena bertambahnya pengetahuan dan akan semakin tinggi juga tingkat pemahamannya (Firdausy, 2021 hlm.50). Sosialisasi pajak tidak terlepas dari peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan juga merupakan salah satu hal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak terkait dengan perpajakan yang kurang akan menjadikan wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya (Juanda, 2021 hlm.107).

Faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak salah satunya juga adalah sosialisasi (Ananda et al., 2015). Sosialisasi pajak atau memberikan pengetahuan perpajakan terkait pengajaran bukanlah hal yang mudah. Di Indonesia pajak atau pendidikan pajak hanya diperkenalkan pada mata kuliah di perguruan tinggi, tidak diperkenalkan ke masyarakat sejak dini. Karena perpajakan bukanlah hal yang mudah dan sederhana dengan konsep ilmiah, maka diperlukan solusi dari pemerintah yang berupa edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan dan informasi perpajakan melalui sosialisasi (Karnowati & Handayani, 2021). Semakin baik upaya sosialisasi dari pemerintah, maka akan semakin baik pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak dan kesadaran pajak.

Dari penelitian sebelumnya terjadi inkonsistensi terhadap variabel sanksi perpajakan, seperti hasil penelitian dari (Nugraheni, 2015) ada pengaruh positif antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi, sedangkan pada penelitian (Natalia & Riswandari, 2021) tidak ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu pada hasil penelitian (Natalia & Riswandari, 2021) juga menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pada penelitian (Yayuk et al., 2017) menunjukkan kesadaran pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Oleh karena itu dengan adanya *fenomena gap*, *research gap*, serta teori dukungan yang sudah penulis tuangkan pada latar belakang. Maka penulis ingin

meneliti lebih dalam dengan menggunakan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Kesadaran pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi pajak sebagai variabel independen. Serta Sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel berupa wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pulogadung. Penelitian yang akan dilakukan berjudul **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh positif kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh positif pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi?
5. Apakah sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi?
6. Apakah sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakan penelitian ini adalah menguji faktor-faktor internal dan eksternal terhadap kepatuhan pajak yang terdiri dari:

1. Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



4. Sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi
5. Sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi
6. Sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi

#### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - 1) Sebagai upaya untuk bisa menerapkan atau mengembangkan semua ilmu perpajakan telah dipelajari sebelumnya dan juga menambah pengetahuan terkait dengan faktor pengaruh kepatuhan pajak.
  - 2) Sebagai referensi dan bahan kajian bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
2. Secara praktis
  - 1) Bagi KPP  
Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan kedepannya terkait dengan peningkatan kepatuhan pajak pada KPP Pratama Pulogadung.
  - 2) Bagi Wajib Pajak  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi yang mampu memberikan sudut pandang baru bagi wajib pajak untuk lebih sadar terhadap kewajiban pajaknya.
  - 3) Bagi Pembaca  
Sebagai referensi untuk penelitian lanjutan terkait dengan perpajakan khususnya pada kepatuhan pajak. Selain itu juga dapat memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui faktor penyebab meningkat dan berkurangnya kepatuhan pajak di Indonesia.